

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 01 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN ATAU PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN  
PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM DAN BENDAHARAWAN B.A 076  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa guna pengelolaan anggaran biaya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Murung raya perlu ditunjuk/diangkat Atasan Langsung Bendaharawan, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendaharawan rutin/gaji pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Murung Raya Tahun Anggaran 2025;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penunjukan atau Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendaharawan;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang RI no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI tahun 2003 No. 47 tambahan Lembaran negara No. 4286);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara RI tahun 2004 No. 5 Tambahan lembaran Negara No. 4355 ) ;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI No. 20 tahun 2004, No. 74 Tambahan Lembaran Negara No. 4405) ;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2003, No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 4460) ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003 tentang Tata cara Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum 2004 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 635 tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003 ;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kab. Murung Raya;
7. SK. SETJEND KPU No.7/KU.05/02/2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang atau pelaksana tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN ATASAN LANGSUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM DAN BENDAHARAWAN BA.076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang :
1. Nama : Dr. FERNANDO,S.Hut. MM
  2. NIP 19771012 200604 1 009
  3. Pangkat / Gol : Pembina (IV/b)
  4. Jabatan : Sekretaris
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen :
1. Nama : Dr. FERNANDO,S.Hut.MM
  2. NIP 19771012 200604 1 009
  3. Pangkat / Gol : Pembina (IV/b)
  4. Jabatan : Sekretaris
- Menetapkan Pejabat Penanda Tangan SPM :
- KETIGA : 1. Nama : JUMLIANTO, SE
2. NIP 19840517 200912 1 005
  3. Pangkat / Gol : Penata (III/d)
  4. Jabatan : Kasubag Teknis dan Hupmas
- KEEMPAT : Menetapkan Bendaharawan :
1. Nama : YOSIA LAMALEWA,S.IP
  2. NIP 19331019 201903 1 004
  3. Pangkat / Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)
  4. Jabatan : Pelaksana

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Komisi Pemilihan Umum Kab. Murung Raya TA. 2025 DIPA No. SP DIPA-076.01.2.658677/2025, Tanggal 02 Desember 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2025 s/d Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

ttd.

FERNANDO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA  
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

